



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWANSYAH NASUTION alias IWAN;**
2. Tempat lahir : Perbaungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 21 November 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Deli Lingkungan Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Srh



Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Feber Andro Sirait, S.H.,M.H., dan Asrian Efendi Nasution, S.H., Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Serdang Bedagai, beralamat di Kantor Jalan Negara Km 56, Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: W2U19/21/Pid/SK/2023/PN Srh tanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 14/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua diatas
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Agar Terdakwa Irwansyah Nasution Alias Iwan Tetap Ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi (erek-erek);
 - 4 (tiga) lembar kertas Kode angka tebakkan;
 - 1 (satu) blok buku Notes berisi tulisan tebakkan angka;
 - 2 (dua) lusin buku blok notes kosong;
 - 1 (satu) buah Pulpen merek Standard tecno 0.38;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Srh



- Uang tunai sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone ASUS;

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Suhendri Alias Hendrik;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 14 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersikap jujur dan terus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **IRWANSYAH NASUTION alias IWAN bersama-sama dengan SUHENDRIK alias HENDRIK (dituntut secara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Deli Lingkungan Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi DERMAWAN dan PANTER ANGGIAT SIHOMBING Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai memperoleh informasi dari



masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di Jalan Deli Lingkungan Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau tepatnya di dalam rumah kosong sering dijadikan sebagai tempat untuk perjudian jenis togel, kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan setelah itu para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRWANSYAH NASUTION dan SUHENDRI alias HEDRIK yang pada saat itu berperan sebagai tukang tulis togel dan pada saat penangkapan tersebut para saksi menemukan barang bukti yaitu: Uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tafsir mimpi (erek-erek), 4 (tiga) lembar kertas Kode angka tebakkan, 1 (satu) blok buku Notes berisi tulisan tebakkan angka, 2 (dua) lusin buku blok notes kosong, 1 (satu) buah Handphone ASUS, 1 (satu) buah Pulpen merek Standard tecno 0.38, kemudian setelah itu terhadap para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK berperan sebagai tukang catat/tukang photo, dimana apabila ada orang yang datang untuk memasang judi togel kepada Terdakwa SUHENDRI alias HENDRIK dan IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dengan cara Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK dalam melakukan permainan judi jenis togel, adalah : pemasang judi togel datang menemui Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK dirumah kosong tempat para Terdakwa melakukan permainan judi togel, kemudian setiap orang-orang yang datang dengan tujuan memasang angka pasangannya selanjutnya angka pasangan tersebut dicatatkan oleh Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK dikertas blok dan kemudian kertas tersebut diserahkan kepada pemasang dan copynya disimpan oleh Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK, kemudian orang yang telah melakukan pemasangan judi togel menyerahkan uang kepada Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK mulai dari nominal angka pasangan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) paling kecil sedangkan pemasangan paling besar tidak ada batasannya, kemudian sekira jam 13.00 Wib bandar dari judi togel datang mengutip uang-uang pasangan judi togel dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK, sekira jam 14.00 Wib angka akan dikeluarkan/diumumkan melalui online dan apabila angka yang dikeluarkan sesuai angka yang dipasang oleh orang yang telah memasang judi togel maka orang tersebut akan mendapatkan uang yang dibayarkan oleh bandar judinya, namun sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka uang dari pemasang judi togel tersebut diambil oleh bandar, sedangkan permainan judi togel tersebut dimulai dari 11.00 Wib s.d. 13.00 Wib mulai dari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu, hari Selasa dan Jum'at permainan judi togel tutup;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **IRWANSYAH NASUTION alias IWAN bersama-sama dengan SUHENDRIK alias HENDRIK (dituntut secara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Deli Lingkungan Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi DERMAWAN dan PANTER ANGGIAT SIHOMBING Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di Jalan Deli Lingkungan Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau tepatnya di dalam rumah kosong sering dijadikan sebagai tempat untuk perjudian jenis togel, kemudian para saksi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Srh



menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan setelah itu para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRWANSYAH NASUTION dan SUHENDRI alias HEDRIK yang pada saat itu berperan sebagai tukang tulis togel dan pada saat penangkapan tersebut para saksi menemukan barang bukti yaitu: Uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tafsir mimpi (erek-erek), 4 (tiga) lembar kertas Kode angka tebakkan, 1 (satu) blok buku Notes berisi tulisan tebakkan angka, 2 (dua) lusin buku blok notes kosong, 1 (satu) buah Handphone ASUS, 1 (satu) buah Pulpen merek Standard tecno 0.38, kemudian setelah itu terhadap para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK berperan sebagai tukang catat/tukang photo, dimana apabila ada orang yang datang untuk memasang judi togel kepada Terdakwa SUHENDRI alias HENDRIK dan IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dengan cara Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK dalam melakukan permainan judi jenis togel, adalah : pemasang judi togel datang menemui Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK dirumah kosong tempat para Terdakwa melakukan permainan judi togel, kemudian setiap orang-orang yang datang dengan tujuan memasang angka pasangannya selanjutnya angka pasangan tersebut dicatatkan oleh Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK dikertas blok dan kemudian kertas tersebut diserahkan kepada pemasang dan copynya disimpan oleh Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK, kemudian orang yang telah melakukan pemasangan judi togel menyerahkan uang kepada Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK mulai dari nominal angka pasangan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) paling kecil sedangkan pemasangan paling besar tidak ada batasannya, kemudian sekira jam 13.00 Wib bandar dari judi togel datang mengutip uang-uang pasangan judi togel dari Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK, sekira jam 14.00 Wib angka akan dikeluarkan/diumumkan melalui online dan apabila angka yang dikeluarkan sesuai angka yang dipasang oleh orang yang telah memasang judi togel maka orang tersebut akan



mendapatkan uang yang dibayarkan oleh bandar judinya, namun sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka uang dari pemasang judi togel tersebut diambil oleh bandar, sedangkan permainan judi togel tersebut dimulai dari 11.00 Wib s.d. 13.00 Wib mulai dari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu, hari Selasa dan Jum'at permainan judi togel tutup;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **IRWANSYAH NASUTION alias IWAN bersama-sama dengan SUHENDRIK alias HENDRIK (dituntut secara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Jalan Deli Lingkungan Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **turut melakukan permainan judi sebagai pencaharian**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi DERMAWAN dan PANTER ANGGIAT SIHOMBING Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya di Jalan Deli Lingkungan Banten Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau tepatnya di dalam rumah kosong sering dijadikan sebagai tempat untuk perjudian jenis togel, kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan setelah itu para saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRWANSYAH NASUTION dan SUHENDRI alias HEDRIK yang pada saat itu berperan sebagai tukang tulis togel dan pada saat penangkapan tersebut para saksi menemukan barang bukti yaitu: Uang tunai sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tafsir mimpi (erek-erek), 4 (tiga) lembar kertas Kode angka tebak, 1 (satu) blok buku Notes berisi tulisan tebak angka, 2 (dua) lusin buku blok notes kosong,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Srh



1 (satu) buah Handphone ASUS, 1 (satu) buah Pulpen merek Standard tecno 0.38, kemudian setelah itu terhadap para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK berperan sebagai tukang catat/tukang photo, dimana apabila ada orang yang datang untuk memasang judi togel kepada Terdakwa SUHENDRI alias HENDRIK dan IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dengan cara Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK dalam melakukan permainan judi jenis togel, adalah : pemasang judi togel datang menemui Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK dirumah kosong tempat para Terdakwa melakukan permainan judi togel, kemudian setiap orang-orang yang datang dengan tujuan memasang angka pasangannya selanjutnya angka pasangan tersebut dicatatkan oleh Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK dikertas blok dan kemudian kertas tersebut diserahkan kepada pemasang dan copynya disimpan oleh Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK, kemudian orang yang telah melakukan pemasangan judi togel menyerahkan uang kepada Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK mulai dari nominal angka pasangan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) paling kecil sedangkan pemasangan paling besar tidak ada batasannya, kemudian sekira jam 13.00 Wib bandar dari judi togel datang mengutip uang-uang pasangan judi togel dari Terdakwa IRWANSYAH NASUTION alias IWAN dan SUHENDRI alias HENDRIK, sekira jam 14.00 Wib angka akan dikeluarkan/diumumkan melalui online dan apabila angka yang dikeluarkan sesuai angka yang dipasang oleh orang yang telah memasang judi togel maka orang tersebut akan mendapatkan uang yang dibayarkan oleh bandar judinya, namun sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka uang dari pemasang judi togel tersebut diambil oleh bandar, sedangkan permainan judi togel tersebut dimulai dari 11.00 Wib s.d. 13.00 Wib mulai dari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu, hari Selasa dan Jum'at permainan judi togel tutup;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tersebut.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Srh



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dermawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dengan rekan kerja Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara permainan judi jenis togel;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Deli Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong bertempat di Jalan Deli Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan permainan judi jenis togel, menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki di dalam rumah kosong tersebut, dimana Saksi dan rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik yang mengaku sebagai juru tulis permainan Togel, sementara 2 (dua) orang lainnya yang setelah diinterogasi bernama Supranto alias Retno dan Ismar alias Jambak diketahui tidak ada kaitannya dengan permainan judi jenis Togel tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Suhendri



alias Hendri beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Suhendri alias Hendrik sedang menulis angka permainan judi jenis togel;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tafsir mimpi (erek-erek), 4 (empat) lembar kertas kode angka tebak, 1 (satu) blok buku notes berisi tulisan tebak angka, 2 (dua) lusin buku blok notes kosong, 1 (satu) buah handphone ASUS, dan 1 (satu) buah pulpen merek Standard Tecno 0.38;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tafsir mimpi (erek-erek), 4 (empat) lembar kertas kode angka tebak, 1 (satu) blok buku notes berisi tulisan tebak angka, 2 (dua) lusin buku blok notes kosong, 1 (satu) buah pulpen merek Standard Tecno 0.38 ditemukan diatas meja, dan 1 (satu) buah handphone ASUS ditemukan di saku celana saksi Suhendri alias Hendrik;

- Bahwa permainan judi jenis togel ini hanya berdasarkan harapan untuk menang dan bersifat untung-untungan;

- Bahwa peran Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik dalam permainan jenis togel yaitu Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik bekerja sama sebagai juru tulis dalam permainan judi jenis togel dan hasil dari yang memasang permainan jenis togel akan mereka setorkan kepada bandar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bandar dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah JEFRI, dengan pekerjaan TNI yang bertugas di 121 Lubuk Pakam;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik menjadi juru tulis dalam permainan judi jenis togel sudah sekitar 4 (empat) bulan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara tebak angka, dimana angka-angka akan dipasang oleh pemasang permainan jenis togel dengan menggunakan uang sebagai bahan taruhannya, kemudian pemasang angka-angka tersebut akan menunggu nomor yang dipasangnya, apakah nomor tersebut keluar atau tidak;



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemasang permainan jenis togel harus memesan nomor tebakkan melalui Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik atau datang langsung ke lokasi untuk memesan nomor tebakkan permainan jenis togel;
 - Bahwa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai barang bukti karena merupakan uang hasil pemasang permainan judi jenis togel pada siang hari yang telah dicatat Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik di buku blok notes;
 - Bahwa kondisi tempat permainan judi jenis togel tersebut merupakan sebuah rumah kosong yang berada di pinggir jalan umum serta dijadikan tempat tongkrongan oleh warga sekitar;
 - Baha Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik dari hasil permainan judi jenis togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik bukan target operasi, melainkan berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa dan Suhendri alias Hendrik tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yaitu di tempat umum yang dapat didatangi oleh khalayak ramai tepatnya di sebuah rumah di Jalan Deli Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Panter Anggiat Sihombing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi dengan rekan kerja Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara permainan judi jenis togel;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Deli Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong bertempat di Jalan Deli Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan permainan Togel, menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat 4 (empat) orang laki-laki di dalam rumah kosong tersebut, dimana Saksi dan rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan saksi Irwansyah Nasution alias Iwan yang mengaku sebagai juru tulis permainan Togel, sementara 2 (dua) orang lainnya yang setelah diinterogasi bernama Supranto alias Retno dan Ismar alias Jambak diketahui tidak ada kaitannya dengan permainan judi jenis Togel tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Irwansyah Nasution alias Iwan beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Suhendri alias Hendrik sedang menulis angka permainan judi jenis togel;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tafsir mimpi (erek-erek), 4 (empat) lembar kertas kode angka tebakkan, 1 (satu) blok buku notes berisi tulisan tebakkan angka, 2 (dua) lusin buku blok notes kosong, 1 (satu) buah handphone ASUS, dan 1 (satu) buah pulpen merek Standard Tecno 0.38;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tafsir mimpi (erek-erek),



4 (empat) lembar kertas kode angka tebakkan, 1 (satu) blok buku notes berisi tulisan tebakkan angka, 2 (dua) lusin buku blok notes kosong, 1 (satu) buah pulpen merek Standard Tecno 0.38 ditemukan diatas meja, dan 1 (satu) buah handphone ASUS ditemukan di saku celana saksi Suhendri alias Hendrik;

- Bahwa permainan judi jenis togel ini hanya berdasarkan harapan untuk menang dan bersifat untung-untungan;

- Bahwa peran Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik dalam permainan jenis togel yaitu Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik bekerja sama sebagai juru tulis dalam permainan judi jenis togel dan hasil dari yang pemasang permainan jenis togel akan mereka setorkan kepada bandar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bandar dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah JEFRI, dengan pekerjaan TNI yang bertugas di 121 Lubuk Pakam;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik menjadi juru tulis dalam permainan judi jenis togel sudah sekitar 4 (empat) bulan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara tebakkan angka, dimana angka-angka akan dipasang oleh pemasang permainan jenis togel dengan menggunakan uang sebagai bahan taruhannya, kemudian pemasang angka-angka tersebut akan menunggu nomor yang dipasangnya, apakah nomor tersebut keluar atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemasang permainan jenis togel harus memesan nomor tebakkan melalui Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik atau datang langsung ke lokasi untuk memesan nomor tebakkan permainan jenis togel;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dijadikan sebagai barang bukti karena merupakan uang hasil pemasang permainan judi jenis togel pada siang hari yang telah dicatat Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik di buku blok notes;

- Bahwa kondisi tempat permainan judi jenis togel tersebut merupakan sebuah rumah kosong yang berada di pinggir jalan umum serta dijadikan tempat tongkrongan oleh warga sekitar;



- Baha Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik dari hasil permainan judi jenis togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik bukan target operasi, melainkan berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa dan Suhendri alias Hendrik tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yaitu di tempat umum yang dapat didatangi oleh khalayak ramai tepatnya di sebuah rumah di Jalan Deli Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Suhendri alias Hendrik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menjadi juru tulis atau menerima pesanan angka-angka permainan judi jenis togel;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Deli Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi penangkapan Saksi dan Terdakwa bermula pada saat Saksi bersama Terdakwa, Ismar alias Jambak, dan Supratno alias Retno sedang berada di rumah kosong bertempat di Jalan Deli Lingkungan Banten, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana Saksi dan Terdakwa sedang menunggu orang-orang yang akan memasang nomor permainan Togel, sedangkan Ismar alias Jambak dan Supratno alias Retno pada saat itu hanya sedang duduk-duduk saja di rumah kosong tersebut, tiba-tiba datang 5 (lima) orang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Srh



petugas kepolisian datang dan langsung mengamankan Saksi, Terdakwa, Ismar alias Jambak, dan Supratno alias Retno, kemudian Saksi, Terdakwa, Ismar alias Jambak, dan Supratno alias Retno beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai, kemudian setelah diinterogasi Supranto alias Retno dan Ismar alias Jambak diketahui tidak ada kaitannya dengan permainan judi jenis togel tersebut;

- Bahwa Saat ditangkap Saksi sedang menulis angka permainan judi jenis togel;
- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tafsir mimpi (erek-erek), 4 (empat) lembar kertas kode angka tebakkan, 1 (satu) blok buku notes berisi tulisan tebakkan angka, 2 (dua) lusin buku blok notes kosong, 1 (satu) buah handphone ASUS, dan 1 (satu) buah pulpen merek Standard Tecno 0.38;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tafsir mimpi (erek-erek), 4 (empat) lembar kertas kode angka tebakkan, 1 (satu) blok buku notes berisi tulisan tebakkan angka, 2 (dua) lusin buku blok notes kosong, 1 (satu) buah pulpen merek Standard Tecno 0.38 ditemukan diatas meja, dan 1 (satu) buah handphone ASUS ditemukan di saku celana Saksi;
- Bahwa peran Saksi dalam permainan judi jenis togel tersebut yaitu sebagai tukang catat/ foto sedangkan peran Terdakwa sebagai tukang tulis apabila ada orang yang datang untuk memasang nomor permainan jenis togel I;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 4 (empat) bulan menjadi juru tulis dalam permainan judi jenis Togel;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis Togel tersebut dengan cara yaitu pasang permainan judi jenis togel datang menemui Saksi dan Terdakwa di rumah kosong tempat Saksi dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel, kemudian pasang akan datang dan selanjutnya angka pasangan tersebut akan Saksi dan Terdakwa catat di kertas blok yang kemudian kertas tersebut diserahkan kepada pasang sedangkan kopian dari kertas berisi nomor dari pasang tersebut kami simpan, selanjutnya pasang akan menyerahkan uang taruhan kepada Saksi dan Terdakwa, paling kecil dari nominal angka pasangan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian sekitar



pukul 13.00 WIB bandar dari permainan Togel tersebut datang untuk mengutip uang pasangan permainan judi jenis togel dari Saksi dan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB angka pasangan tersebut akan dikeluarkan melalui online dan apabila angka yang dikeluarkan sesuai dengan angka yang dipasang, maka orang tersebut akan mendapatkan uang yang dari bandar, namun sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka uang dari pemasang akan diambil bandar;

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan mulai hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dari jam 11.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, sedangkan hari Selasa dan Jumat permainan judi jenis togel tutup;

- Bahwa bandar dalam permainan judi jenis togel tersebut bernama Jefri dengan pekerjaan TNI yang bertugas di 121 Lubuk Pakam;

- Bahwa cara pemasang memesan nomor tebakkan permainan judi jenis Togel yaitu dengan datang langsung ke lokasi yang diadakan di belakang sebuah warung bertempat di Jalan Deli Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil taruhan permainan judi jenis Togel;

- Bahwa omset yang diperoleh dari hasil permainan judi jenis Togel tersebut yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari adapun upah yang Saksi terima sebagai juru tulis permainan judi jenis togel tersebut yaitu 20% (dua puluh persen) dari jumlah omset;

- Bahwa pemasang yang memesan nomor tebakkan permainan judi jenis Togel dalam satu hari tidak menentu, kurang lebih 10 (sepuluh) orang dalam sehari;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil permainan judi jenis togel tersebut yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari;

- Bahwa tempat Saksi dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yaitu di tempat umum yang dapat didatangi oleh khalayak ramai tepatnya di sebuah rumah di Jalan Deli Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;



- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa bersama saksi Suhendri alias Hendrik ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menjadi juru tulis atau menerima pesan angka-angka permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suhendri alias Hendrik ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Deli Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menulis angka permainan judi jenis togel;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik bermula pada saat Terdakwa bersama saksi Suhendri alias Hendrik, Ismar alias Jambak, dan Supratno alias Retno sedang berada di rumah kosong bertempat di Jalan Deli Lingkungan Banten, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik sedang menunggu orang-orang yang akan memasang nomor permainan judi jenis togel, sedangkan Ismar alias Jambak dan Supratno alias Retno pada saat itu hanya sedang duduk-duduk saja di rumah kosong tersebut, tiba-tiba datang 5 (lima) orang petugas kepolisian datang dan langsung mengamankan Terdakwa, saksi Suhendri alias Hendrik, Ismar alias Jambak, dan Supratno alias Retno, kemudian Terdakwa, saksi Suhendri alias Hendrik, Ismar alias Jambak, dan Supratno alias Retno beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai, kemudian setelah diinterogasi Supratno alias Retno dan Ismar alias Jambak diketahui tidak ada kaitannya dengan permainan judi jenis togel tersebut;



- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Suhendri alias Hendrik ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tafsir mimpi (erek-erek), 4 (empat) lembar kertas kode angka tebakan, 1 (satu) blok buku notes berisi tulisan tebakan angka, 2 (dua) lusin buku blok notes kosong, 1 (satu) buah handphone ASUS, dan 1 (satu) buah pulpen merek Standard Tecno 0.38;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tafsir mimpi (erek-erek), 4 (empat) lembar kertas kode angka tebakan, 1 (satu) blok buku notes berisi tulisan tebakan angka, 2 (dua) lusin buku blok notes kosong, 1 (satu) buah pulpen merek Standard Tecno 0.38 ditemukan diatas meja, dan 1 (satu) buah handphone ASUS ditemukan di saku celana saksi Suhendri alias Hendrik;
- Bahwa peran saksi Suhendri alias Hendrik dalam permainan judi jenis togel tersebut yaitu sebagai tukang catat/ foto sedangkan peran Terdakwa sebagai tukang tulis apabila ada orang yang datang untuk memasang nomor permainan judi jenis togel;
- Bahwa saksi Suhendri alias Hendrik sudah sekitar 4 (empat) bulan melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara yaitu pemasang permainan jenis togel datang menemui Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik di rumah kosong tempat Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik melakukan permainan jenis togel, kemudian pemasang akan datang dan selanjutnya angka pasangan tersebut akan Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik catat di kertas blok yang kemudian kertas tersebut diserahkan kepada pemasang sedangkan kopian dari kertas berisi nomor dari pemasang tersebut Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik simpan, selanjutnya pemasang akan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik, paling kecil dari nominal angka pasangan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 13.00 WIB bandar dari permainan judi jenis togel tersebut datang untuk mengutip uang pasangan permainan judi jenis togel dari Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB angka pasangan tersebut akan dikeluarkan melalui online dan apabila angka yang dikeluarkan sesuai dengan angka yang dipasang, maka orang tersebut akan mendapatkan uang yang dari bandar, namun



sebaliknya apabila angka yang dipasang tidak sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka uang dari pemasang akan diambil bandar;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan tidak diperlukan kemahiran;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan dimulai dari jam 11.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, sedangkan hari Selasa dan Jumat permainan jenis togel tutup;
- Bahwa bandar dalam permainan judi jenis togel tersebut bernama Jefri, dengan pekerjaan TNI yang bertugas di 121 Lubuk Pakam;
- Bahwa cara pemasang memesan nomor tebakkan permainan judi jenis togel yaitu dengan datang langsung ke lokasi yang diadakan di belakang sebuah warung bertempat di Jalan Deli Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serang Bedagai;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil taruhan permainan judi jenis togel;
- Bahwa pemasang yang memesan nomor tebakkan permainan judi jenis togel dalam satu hari tidak menentu, kurang lebih 10 (sepuluh) orang dalam sehari;
- Bahwa omset yang diperoleh dari hasil permainan judi jenis togel tersebut yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari adapun upah yang Terdakwa terima sebagai juru tulis permainan judi jenis togel tersebut yaitu 20% (dua puluh persen) dari jumlah omset;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil permainan judi jenis togel tersebut yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi Suhendri alias Hendrik melakukan permainan judi jenis togel yaitu di tempat umum yang dapat didatangi oleh khalayak ramai tepatnya di sebuah rumah di Jalan Deli Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana perjudian;



- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah buku tafsir mimpi (erek-erek);
- 4 (empat) lembar kertas kode angka tebakan;
- 1 (satu) blok buku notes berisi tulisan tebakan angka;
- 2 (dua) lusin buku blok notes kosong;
- 1 (satu) buah handphone ASUS;
- 1 (satu) buah pulpen merek Standard Tecno 0.38;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama Saksi Dermawan dan Saksi Panter Anggiat Sihombing pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Deli Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena masalah perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Suhendri alias Hendrik sedang menulis angka permainan judi jenis togel;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi Dermawan dan Saksi Panter Anggiat Sihombing melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Suhendri alias Hendrik dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tafsir mimpi (erek-erek), 4 (empat) lembar kertas kode angka tebakan, 1 (satu) blok buku notes berisi tulisan tebakan angka, 2 (dua) lusin buku blok notes kosong, 1 (satu) buah handphone ASUS, dan 1 (satu) buah pulpen merek Standard Tecno 0.38;



- Bahwa peran Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik dalam permainan judi jenis togel yaitu Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik bekerja sama sebagai juru tulis dalam permainan judi jenis togel dan hasil dari yang memasang permainan judi jenis togel akan mereka setorkan kepada bandar;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Suhendri alias Hendrik bersifat untung-untungan tidak diperlukan kemahiran;
- Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi Suhendri alias Hendrik melakukan permainan judi jenis togel yaitu di tempat umum yang dapat didatangi oleh khalayak ramai tepatnya di sebuah rumah di Jalan Deli Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suhendri alias Hendrik tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**
- 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Irwansyah Nasution alias Iwan** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur alternatif ini terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa **menawarkan** dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan, sedangkan **memberi kesempatan** dapat diartikan sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan sesuatu. Dan yang dimaksud dengan **khalayak umum** adalah masyarakat secara umum, yang dititik beratkan pada tempat suatu tindak pidana tersebut dilakukan, yang tempat tersebut dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama Saksi Dermawan dan Saksi Panter Anggiat Sihombing pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Deli Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, karena masalah perjudian judi jenis togel;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Irwansyah Nasution alias Iwan sedang menulis angka permainan judi jenis togel;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi Dermawan dan Saksi Panter Anggiat Sihombing melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Irwansyah Nasution alias Iwan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tafsir mimpi (erek-erek), 4 (empat) lembar kertas kode angka tebakkan, 1 (satu) blok buku notes berisi tulisan tebakkan angka, 2 (dua) lusin buku blok notes kosong, 1 (satu) buah handphone ASUS, dan 1 (satu) buah pulpen merek Standard Tecno 0.38;
- Bahwa peran Terdakwa dan saksi Irwansyah Nasution alias Iwan dalam permainan judi jenis togel yaitu Terdakwa dan saksi Irwansyah Nasution alias Iwan bekerja sama sebagai juru tulis dalam permainan judi



jenis togel dan hasil dari yang pemasangan permainan judi jenis togel akan mereka setorkan kepada bandar;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Suhendri alias Hendrik bersifat untung-untungan tidak diperlukan kemahiran;
- Bahwa tempat Saksi Suhendri alias Hendrik dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yaitu di tempat umum yang dapat didatangi oleh khalayak ramai tepatnya di sebuah rumah di Jalan Deli Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suhendri alias Hendrik tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa:

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan mulai hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dari jam 11.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, sedangkan hari Selasa dan Jumat permainan judi jenis togel tutup;
- Bahwa omset yang diperoleh dari hasil permainan judi jenis togel tersebut yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari adapun upah yang Terdakwa terima sebagai juru tulis permainan judi jenis togel tersebut yaitu 20% (dua puluh persen) dari jumlah omset;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Irwansyah Nasution alias Iwan memperoleh keuntungan dari hasil permainan judi jenis togel tersebut yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Irwansyah Nasution alias Iwan bandar dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah JEFRI, dengan pekerjaan TNI yang bertugas di 121 Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan fakta diatas dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori permainan Judi, karena hanya bersifat untung-untungan belaka dan tidak dapat ditentukan pemenangnya, dimana dari serangkaian tindakan Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut lebih dikenal sebagai petugas juru tulis, dimana sebagai juru tulis Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan



permainan judi, yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat umum yang dapat didatangi oleh khalayak ramai tepatnya di sebuah rumah di Jalan Deli Lingkungan Banten, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, selain itu Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dari jam 11.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, sedangkan hari Selasa dan Jumat permainan judi jenis togel tutup dimana Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut mendapatkan keuntungan sejumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah omset keseluruhan yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menerima omset dari permainan judi jenis togel tersebut merupakan bentuk kesengajaan sebagai niat / maksud yang diinginkan oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur “tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan menurut Mr.J.E Jonkers dalam bukunya Handboek van het Nederlands Indische Strafrecht, pada *doen plegen* pelaku yang melakukan perbuatan itu dinamakan *willoos werktuig* atau *manus ministra* atau *manus domina*;

Manus ministra berbuat karena pelbagai alasan seperti:

- Adanya daya paksa (*over macht*);
- Tidak dapat dipertanggungjawabkan(*ontvereken baar*);
- Berbuat untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau perintah jabatan;
- Tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh lakukan adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan, atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut melakukan adalah apabila orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi turut melakukan;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur alternatif ini terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan fakta diatas dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suhendri alias Hendri dalam melakukan permainan judi jenis togel mempunyai peran yaitu Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik bekerja sama sebagai juru tulis dalam permainan judi jenis togel dan hasil dari yang pemasang permainan jenis togel akan mereka setorkan kepada Bandar;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik dalam melakukan permainan judi jenis togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dari jam 11.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, sedangkan hari Selasa dan Jumat permainan judi jenis togel tutup dimana Terdakwa dan saksi Suhendri alias Hendrik dalam permainan judi jenis togel tersebut mendapatkan keuntungan sejumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah omset keseluruhan yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya;

Dengan demikian unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi



lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan penjatuhan pidana diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dihubungkan dengan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan lamanya hukuman sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, karena pembelaan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman terkait lamanya hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai lamanya pemidanaan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) buah buku tafsir mimpi (erek-erek), 4 (empat) lembar kertas kode angka tebak, 1 (satu) blok buku notes berisi tulisan tebak angka, 2 (dua) lusin buku blok notes kosong, dan 1 (satu) buah pulpen merek Standard Tecno 0.38, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk mempermudah terjadinya tindak pidana, maka dengan demikian terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone ASUS, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mempermudah terjadinya tindak pidana, namun oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka dengan demikian terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 2 *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Irwansyah Nasution alias Iwan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***Turut Serta Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi***” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku tafsir mimpi (erek-erek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kertas kode angka tebakan;
- 1 (satu) blok buku notes berisi tulisan tebakan angka;
- 2 (dua) lusin buku blok notes kosong;
- 1 (satu) buah pulpen merek Standard Tecno 0.38;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone ASUS;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H., dan Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim Lumbangaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.,

Iskandar Dzulqornain, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id